



BUPATI LUWU UTARA
Jalan Andi Djemma No. 2 Telp. (0473) 21003 - Fax (0473) 21003
MASAMBA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 109 TAHUN 2000

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM PENGEMBANGAN
KECAMATAN (TK - PPK) DAN SEKERTARIAT TIM KOORDINASI
PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN KABUPATEN LUWU
UTARA TAHUN ANGGARAN 2000**

BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka lebih memantapkan pelaksanaan Bantuan Program pengembangan kecamatan (PPK) di kabupaten Luwu Utara dan sebagai tindak lanjut Surat Direktur Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa Nomor 414 . 2 / 1658 / PMD tanggal 24 Desember 1999 Tentang Daftar Alokasi Bantuan PPK T. A 1999 / 2000, maka di pandang perlu membentuk Tim Koordinasi Program Pengembangan Kecamatan (TK - PPK) dan Sekretariat Tim Koordinasi Program Pengembangan Kecamatan Kabupaten Luwu Utara.
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati Kabupaten Luwu Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Dati II Luwu Utara (LN Tahun 1999 No. 47, TLN Nomor 3026)
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 38 39) ;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;
 6. Permendagri Nomor 12 tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 7. Perda Kabupaten Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Penetapan APBD Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2000.

- Memperhatikan:
1. Surat Direktur Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa Depdagri Nomor 414 . 2 / 1658 / PMD Tanggal 24 Desember 1999 Perihal Daftar Alokasi Bantuan PPK T.A. 1999 / 2000 ;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 414 . 2 / 1649 / PMD Tanggal 24 Desember 1999 Perihal Petunjuk Pelaksanaan PPK T.A. 1999 / 2000;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** Membentuk Tim Koordinasi Program Pengembangan Kecamatan (TK-PPK) dan Sekretariat Tim Koordinasi Program Pengembangan Kecamatan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2000 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- Kedua :** Tim Koordinasi Program Pengembangan Kecamatan (TK-PPK) Bertugas :
- a. Melaksanakan Pengenalan Program kepada Aparat Tingkat Kecamatan.
 - b. Menerima dan Memeriksa Laporan dari Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Tentang Perkembangan Pelaksanaan Pekerjaan serta memberikan masukan kepada TK-PPK Propinsi untuk penyempurnaan kebijaksanaan pelaksanaan PPK.
 - c. Menyelesaikan masalah yang memerlukan penanganan TK-PPK Kabupaten dan melaporkan permasalahan yang memerlukan penanganan serta tindak lanjut TK-PPK Propinsi dan Pusat.
 - d. Memberikan Bimbingan Tekhnis dalam tahap Pelaksanaan agar sasaran pekerjaan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan .
 - e. Memantau Kinerja kegiatan Konsultan Manajemen Tekhnis (KMT) Kabupaten .
 - f. Menyusun laporan kepada Bupati untuk selanjutnya disampaikan kepada TK-PPK Propinsi, baik laporan bulanan maupun laporan yang bersifat Insidentil.
- Ketiga :** Tim Sekretariat Program Pengembangan Kecamatan (PPK) bertugas :
- Melakukan kegiatan Administrasi dan Kesekretariatan pelaksanaan kegiatan Progam Pengembangan Kecamatan dan Pembinaan dalam rangka persiapan dan pengembangan partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan PPK.
- Keempat :** Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Surat keputusan ini, di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara tahun Anggaran 2000.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana kemudian ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Masamba
Pada Tanggal : ~~26 April~~ 2000.

BUPATI LUWU UTARA



M. LUTFI MUTTY

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Menteri dalam Negeri :
 - a. Sekjen Depdagri di Jakarta
 - b. Dirjen Bangda Depdagri di Jakarta
 - c. Dirjen PMD Depdagri di Jakarta
 - d. Irjen Depdagri di Jakarta
2. Gubernur Propinsi Sul-Sel di Makassar;
3. Kepala Itwilprop Sul-Sel di Makassar;
4. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
5. Kepala Itwilkab Luwu Utara di Masamba;
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan di laksanakan sebagaimana mestinya;
7. Para Camat Lokasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) T.A. 2000;
8. P e r t i n g g a l.

Lampiran I : Keputusan Bupati Luwu Utara
N o m o r : 109 Tahun 2000
Tanggal : 26 April 2000.

**SUSUNAN TIM KOORDINASI PROGRAM PENGEMBANGAN
KECAMATAN (TK-PPK) KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2000.**

- | | |
|----------------------------|---|
| I. Penanggung Jawab | : Bupati Luwu Utara |
| II. Pengarah | : Sekretaris Daerah Luwu Utara |
| III. Ketua | : Ketua BAPPEDA Kab. Luwu Utara |
| IV. Sekretaris | : Kepala Kantor PMD Kab. Luwu Utara |
| V. Anggota | : 1. Kepala Dinas PU Kab. Luwu Utara |
| | 2. Kepala Bagian Penyusun Program
Setda Luwu Utara |
| | 3. Kepala Bagian Keuangan Setda
Luwu Utara |
| | 4. Kepala Kantor Kas Negara (KPKN)
Palopo |
| | 5. Kabid Fispra BAPPEDA
Kabupaten Luwu Utara |

BUPATI LUWU UTARA


M. LUTFI MUTTY

Lampiran II : Keputusan Bupati Luwu Utara
N o m o r : 109 Tahun 2000.
Tanggal : 26 April 2000.

**SUSUNAN TIM SEKERTARIAT PROGRAM PENGEMBANGAN
KECAMATAN (TK-PPK) KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2000.**

Pengarah	: 1. Ketua BAPPEDA Kab. Luwu Utara 2. Kepala Kantor PMD Kab. Luwu Utara
Ketua	: Kasi Pengembangan Desa Kantor PMD Kabupaten Luwu Utara
Wakil Ketua	: Kabid Fispra BAPPEDA Kab. Luwu Utara
Sekretaris	: Masdiana S. Sos.
Bendahara	: Drs. Tato Erre
Staf Sekretariat	: - Bimas - Asmara Mayangsari - Desy Irsanti - Sitti Masyita

BUPATI LUWU UTARA



M. LUTFI MUTTY